



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Wagiyem binti Wardi, NIK 1502214107670003, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Suko Rejo, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Desa Suko Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri, orang tua calon isteri, dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	XXXX
NIK	:	XXXX
Tempat Tanggal lahir	:	Suko Rejo, 1 Juli 2006
Umur	:	17 tahun 5 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat Sekolah
Pekerjaan : Buruh Sawit
Tempat kediaman di : RT. 004, RW. 002, Desa Suko Rejo, Kecamatan
Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
dengan calon istrinya :
Nama : **Rini Puspita Sari binti Yahya**
NIK : 1502026109030004
Tempat tanggal lahir : Bangko, 21 Oktober 2003
Umur : 20 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : MAN
Pekerjaan : Karyawan di Melati Swalayan Bangko
Tempat kediaman di : RT. 015, RW. 007, Kelurahan Pasar Atas,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi
Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini sendirian dikarenakan suami Pemohon yang bernama **Rusli** telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana sesuai dengan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suko Rejo dengan Nomor : 141/322/SR/XI/2023, tertanggal 21 Novemebr 2023;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor: B-226/Kua.05.05.23/PW-01/XI/2023, tertanggal 27 November 2023;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran sejak tanggal 24 November 2022, keduanya juga sering jalan berduaan hingga Pemohon sangat sulit untuk mencegahnya, sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga dan calon istrinya berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa XXXX anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga calon istrinya merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan **Rini Puspita Sari binti Yahya** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rini Puspita Sari binti Yahya;
- Bahwa anak Pemohon berdasarkan KTP dan KK saat ini berusia 17 tahun 5 bulan, namun sebenarnya anak Pemohon berusia 21 tahun, karena anak Pemohon sebenarnya lahir tahun 2002;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal Rini Puspita Sari binti Yahya dan hubungannya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan Rini Puspita Sari binti Yahya telah berpacaran sejak tanggal 24 November 2022, keduanya juga sering jalan berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga dan telah memiliki mata pencaharian yaitu menjadi buruh panen sawit dan jual beli sawit juga bekerja sama dengan teman-temannya;
- Bahwa anak Pemohon hanya mengenyam pendidikan sampai SD itu pun tidak tamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **Rini Puspita Sari binti Yahya**;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini berusia 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah mengenal XXXX dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran sejak tanggal 24 November 2022, keduanya juga sering jalan berdua;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus gadis dan XXXX berstatus jejaka;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah siap berumah tangga, dan saat ini bekerja sebagai karyawan Melati;
- Bahwa antara dirinya dengan XXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Pemohon yang bernama Italia binti Juri, atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak perempuannya yang bernama Rini Puspita Sari binti Yahya;
- Bahwa Rini Puspita Sari binti Yahya sekarang berusia 20 tahun 1 bulan;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



- Bahwa Rini Puspita Sari binti Yahya telah mengenal **XXXX** dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan anaknya telah berpacaran sejak tanggal 24 November 2022, keduanya juga sering jalan berdua;
 - Bahwa antara Rini Puspita Sari binti Yahya dengan **XXXX** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa antara Rini Puspita Sari binti Yahya dengan **XXXX** tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Ia bersama Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- 1.1.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Rusli, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarko (sekarang Merangin), bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
- 1.2.** Fotokopi KTP atas nama **XXXX** yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
- 1.3.** Fotokopi Surat Keterangan atas nama **XXXX**, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas Sumber Agung, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
- 1.4.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Puspita Sari binti Yahya yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;
- 1.5.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;

2. Saksi:

2.1. **Seswanto bin Sudirman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Sawit, tempat kediaman di RT.04 RW. 02, Desa Suko Rejo, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 5 bulan berdasarkan KTP dan KK, namun sebenarnya anak tersebut sudah berumur 21 tahun, karena anak tersebut sebenarnya lahir pada tahun 2002, hanya saja ada kesalahan dalam pembuatan KK;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Rini Puspita Sari binti Yahya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal, mereka berdua pernah sama-sama kerja di Bangko, anak Pemohon bekerja di tempat ayam goreng sedangkan calon istrinya bekerja di swalayan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran sejak tanggal 24 November 2022, keduanya juga sering jalan berduaan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah dewasa karena sebenarnya umurnya sudah 21 tahun, dan dalam kesehariannya dia sudah mandiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu jual beli sawit, selain itu anak Pemohon juga sering menjadi buruh panen sawit;

2.2. **Jirah binti Siman**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW. 02, Desa Suko Rejo, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 5 bulan, namun sebenarnya anak tersebut sudah berumur 21 tahun, karena anak tersebut sebenarnya lahir pada tahun 2002, hanya saja ada kesalahan dalam pembuatan KK yang pada saat itu meminta bantuan ke orang desa untuk membuatnya;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Rini Puspita Sari binti Yahya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal, mereka berdua sempat bekerja di tempat yang berdekatan di Bangko, anak Pemohon bekerja di tempat ayam goreng sedangkan calon istrinya bekerja di swalayan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran sejak tanggal 24 November 2022, keduanya juga sering jalan berduaan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah dewasa karena sebenarnya umurnya sudah 21 tahun, dan dalam kesehariannya dia sudah mandiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu jual beli sawit bekerja sama dengan kawannselain itu anak Pemohon juga sering menjadi buruh panen sawit;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXX**, tanggal lahir 01 Juli 2006 (umur 17 tahun 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya, karena usianya masih di bawah umur atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda *P.1 sampai dengan P.5*, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Pemohon (Wagiyem binti Wardi) telah menikah dengan Rusli di Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarko (sekarang Merangin), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai **XXXX** yang lahir pada tanggal 01 Juli 2006 (umur 17 tahun 5 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, namu bukti tersebut bertentangan dengan keterangan orang tua anak dan para saksi di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan) atas nama **XXXX**, secara formil bukti tersebut merupakan fotokopi atas surat lainnya yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, secara materiil isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai **XXXX** yang telah memiliki kesiapan secara fisik untuk menikah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rini Puspita Sari binti Yahya, calon isteri anak Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Rini Puspita Sari binti Yahya adalah penduduk Kabupaten Merangin yang lahir tanggal 21 Oktober 2003 atau saat ini berumur 20 tahun 1 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXXX** dengan Rini Puspita Sari binti Yahya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXX** menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Rini Puspita Sari binti Yahya;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan erat, anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran sejak tanggal 24 November 2022, keduanya juga sering jalan berduaan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang kepala keluarga dan seorang suami yang bertanggungjawab, karena sebenarnya usia dari anak Pemohon adalah 21 tahun;
7. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di swalayan Melati;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri kelak;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak Pemohon telah meski putus sekolah namun memiliki kematangan psikologis karena sebenarnya usianya adalah 21 tahun, meskipun dalam hal ini Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi data KTP dan KK, namun di persidangan Hakim melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya anak Pemohon secara fisik dan psikis memang diduga kuat sudah berusia 21 tahun, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut ditemukan persangkaan Hakim bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa fakta calon isteri anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swalayan Melati, dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang MAN, maka ditemukan persangkaan Hakim bahwa calon isteri anak Pemohon sudah dewasa dan bertanggung jawab dalam bekerja, sehingga Hakim menilai calon isteri anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua calon isteri anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXX**, umur 17 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Rini Puspita Sari binti Yahya, umur 20 tahun 1 bulan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Rini Puspita Sari binti Yahya**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).